



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat pada desa yang digunakan untuk pembangunan sarana air minum masyarakat dan pembangunan sanitasi di Sekolah Dasar atau sederajat milik Pemerintah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, berkesetaraan gender, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas dan miskin.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang untuk pembangunan sarana air minum masyarakat dan pembangunan sanitasi di Sekolah Dasar atau sederajat milik Pemerintah.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada KKM pada Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki sumber air baku;
 - b. cakupan akses air minum aman belum mencapai 100% (seratus persen);
 - c. cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100% (seratus persen);
 - d. prevalensi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas setempat;
 - e. memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien;
 - f. adanya pernyataan kesanggupan Pemerintah Desa untuk menyediakan minimal 10% (sepuluh persen) pembiayaan untuk Rencana Kerja Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. adanya kesanggupan masyarakat untuk:
 - 1) menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang akan fokus menangani bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan;
 - 2) menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan biaya Rencana Kerja Masyarakat, yang terdiri dari 4% (empat persen) dalam bentuk uang tunai dan 16% (enam belas persen) dalam bentuk tenaga kerja; dan
 - 3) menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan.
 - h. masyarakat bersedia menghibahkan tanah untuk pembangunan sarana air minum didukung dengan surat pernyataan hibah.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator KKM mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial melalui Kepala Desa kepada Kepala DPUPR disertai Rencana Anggaran Biaya.
- b. DPUPR melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- d. Kepala DPUPR mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD.
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan pada BPKAD mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan Pencairan Dana kepada Kepala BPKAD Selaku Pengguna Anggaran.
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan.
- i. penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh DPUPR berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh KKM.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Pengajuan pencairan Tahap I Belanja Bantuan Sosial sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial;

- b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan KKM;
 - c. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana;
 - d. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana Tahap I ;
 - e. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
 - f. foto fisik keadaan 0% (nol persen); dan
 - g. fotokopi rekening KKM pada bank yang ditunjuk.
- (5) Pengajuan pencairan Tahap II Belanja Bantuan Sosial sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. sudah membuat laporan penggunaan dana Tahap I sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahap I dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan, fotokopi Buku Kas Umum, dan fotokopi rekening koran yang dilegalisir pihak Bank;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - d. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
 - e. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana.
- (6) Pengajuan pencairan Tahap III Belanja Bantuan Sosial sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan :
- a. sudah membuat laporan penggunaan dana Tahap II sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahap II dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan, fotokopi Buku Kas Umum, dan fotokopi rekening koran yang dilegalisir pihak Bank;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - d. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
 - e. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada DPUPR.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (2) Pertanggungjawaban DPUPR atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Pasal 7

Kepala DPUPR menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Kepala DPUPR melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Kepala DPUPR melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015